


**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN
TATA KELOLA
TERINTEGRASI
Tahun 2019**



PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Konglomerasi Keuangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri jasa keuangan, Konglomerasi Keuangan wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola Terintegrasi yang baik.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan harus senantiasa berlandaskan pada prinsip dasar sebagai berikut :

- a. *Transparansi (transparency)*, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. *Akuntabilitas (accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. *Pertanggungjawaban (responsibility)* yaitu kesesuaian pengelolaan Konglomerasi Keuangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
- d. *Independensi (independency)* yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun; atau profesional (*professional*), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan.
- e. *Kewajaran (fairness)* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan kualitas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang baik merupakan salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan Konglomerasi Keuangan dan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi keuangan.

Maksud dari penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi PT. Bank Index Selindo sebagai Entitas Utama dan PT. Aditama Finance sebagai anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Memiliki tata kelola yang lebih *prudent* sesuai dengan prinsip – prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*).

2. Mengembangkan budaya kepatuhan agar setiap jenjang organisasi memahami dan mentaati kebijakan dan prosedur intern serta ketentuan/peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
3. Penerapan tata kelola terintegrasi akan mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola bagi Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.
4. Menyediakan serangkaian prosedur dan metodologi dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan dan tata kelola yang baik dengan tujuan :
 - Meningkatkan kinerja dan melindungi kepentingan *stakeholders*.
 - Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum.
 - Memberikan gambaran kepada manajemen agar Lembaga Jasa Keuangan mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang tepat dan cepat.

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi PT. Bank Index Selindo sebagai Entitas Utama dan PT. Aditama Finance sebagai anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan, telah dilakukan melalui penilaian :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Dalam rangka Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tersebut Bank Index selaku Entitas Utama wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2019 terdiri atas :

- I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama Tahun 2019.

Bank Index telah menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk periode Januari - Juni 2019 dan Juli - Desember 2019 kepada OJK sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2019 ini mencakup Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2019.

- II. Struktur Konglomerasi Keuangan.

- III. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan.

- IV. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.
- V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang Disusun oleh Entitas Utama dalam Mengidentifikasi, Mengelola dan Memitigasi Transaksi Intra-Grup.
- VI. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Index Tahun 2019.

Secara terperinci Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- I. Dalam menjalankan fungsinya sebagai Entitas Utama, Bank Index telah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk posisi Desember 2019 secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola terintegrasi yang sehat sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN**

Entitas Utama : Bank Index
Periode Laporan : Tahun 2019

HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum Baik.

Kesimpulan atas Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi :

Konglomerasi keuangan telah melakukan penilaian penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum **baik dan memadai dikategorikan ke dalam Peringkat 2 (dua)**, hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi yang disesuaikan dengan skala, karakteristik, kompleksitas usaha dan pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank Index selaku Entitas Utama serta PT. Aditama Finance selaku *Sister Company*.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan didasarkan pada pertimbangan faktor-faktor penilaian Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan terstruktur, berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola terintegrasi dapat disimpulkan :

A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Telah terpenuhinya komposisi, integritas, kompetensi dan reputasi anggota Direksi Bank Index selaku Entitas Utama dan PT Aditama Finance selaku *Sister Company*, sesuai ketentuan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.
2. Telah terpenuhinya komposisi, integritas, kompetensi dan reputasi anggota Dewan Komisaris Bank Index selaku Entitas Utama dan PT Aditama Finance selaku *Sister Company*, sesuai ketentuan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.
3. Dewan Komisaris dan Direksi Bank Index selaku Entitas Utama telah memahami mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari PT. Aditama Finance selaku *sister company* dalam Konglomerasi Keuangan.
4. Telah terpenuhinya komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Terintegrasi sesuai ketentuan.
5. Telah terpenuhinya komposisi Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai ketentuan.
6. Bank Index selaku Entitas Utama telah memiliki struktur organisasi serta kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
7. Konglomerasi keuangan telah memiliki pedoman tata kelola terintegrasi dan pedoman manajemen risiko terintegrasi yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku.

Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

- Tidak ada nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan dalam aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan periode Desember 2019.

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Direksi Bank Index telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi PT. Aditama Finance melalui surat No. 635/DIR/BIS/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 serta telah menyampaikan revisi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi versi 2 pada tanggal 12 April 2017.
2. Direksi Bank Index telah menindaklanjuti arahan Dewan Komisaris Bank Index dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Untuk periode tahun 2019 belum terdapat perubahan pada pedoman Tata Kelola Terintegrasi karena pedoman yang ada masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dewan Komisaris Bank Index selaku Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala, dimana pada tahun 2019 telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 12 Februari 2019 dan 7 Agustus 2019 serta dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris Entitas Utama.
4. Dewan Komisaris Bank Index selaku Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Index yang telah dituangkan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dan dalam Memo Internal Dewan Komisaris kepada Direksi.
5. Dewan Komisaris Bank Index telah mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Selama tahun 2019 belum ada perubahan pedoman Tata Kelola Terintegrasi karena pedoman yang ada masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Bank Index selaku Entitas Utama telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.
7. Direksi dan Dewan Komisaris Bank Index selaku Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan.
8. Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Bank Index dan PT. Aditama Finance telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
9. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan pada Bank Index dan pada PT. Aditama Finance yang dituangkan dalam Laporan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang telah disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama Entitas Utama untuk melakukan pengawasan pada

Konglomerasi Keuangan.

10. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2019 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 12 Februari 2019 dan 7 Agustus 2019 serta dihadiri oleh seluruh anggota serta telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
11. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah melakukan proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan audit intern pada Bank Index dan PT. Aditama Finance. Dari hasil pemantauan pada tahun 2019 realisasi pemeriksaan pada KC/KCP Bank Index belum sesuai dengan rencana kerja tahun 2019 yang disebabkan ketidakcukupan SDM, kebijakan penggunaan Grabcar untuk transport pemeriksaan, serta adanya beberapa project audit diluar rencana yang telah ditetapkan. Dari total 58 (lima puluh delapan) KC/KCP dan Divisi KP rencana pemeriksaan, terealisasi 45 (empat puluh lima) KC/KCP dan Divisi KP (44 KC/KCP dan 1 Divisi KP). Beberapa cabang yang tidak diperiksa sesuai rencana kerja dengan penentuan atau pertimbangan adalah cabang-cabang dengan profil risiko "Low" dan kualitas hasil pemeriksaan baik tahun sebelumnya.

Selain itu berdasarkan mekanisme pemantauan KC/KCP/KK itu terkait tujuan dari pengendalian internal, dilaksanakan juga "surprise audit" mencakup seluruh KC dan KCP dengan minimal dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan untuk KC/KCP dengan profil "high", sedangkan untuk profil Moderat dan Low dilakukan 1 (satu) kali. Rencana kerja Satuan Kerja Audit Terelasi tahun 2019 mencakup pembuatan Pedoman Strategi Anti Fraud, pemeriksaan Finance dan Fraud, Training Audit dan pemeriksaan Sales Point sampai dengan semester II tahun 2019, rencana pemeriksaan yang terealisasi adalah pemeriksaan sales point Surabaya, hal ini disebabkan adanya penugasan pemeriksaan profil risiko debitur pareto.

Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

- Tidak ada nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan dalam aspek proses Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan pada tahun 2019.

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan Dewan Komisaris. Selama tahun 2019 belum terdapat perubahan pada pedoman Tata Kelola Terintegrasi karena pedoman yang ada masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik, selama tahun 2019, hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam Notulen Rapat No. 01/NR-DEKOM-EU/BIS/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 dan Notulen Rapat No. 02/NR-DEKOM-EU/BIS/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019.
3. Dewan Komisaris Bank Index telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui SK Direksi No. 017/SK-DIR/BIS/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang pengangkatan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan kemudian telah direvisi pada tanggal 5 Maret 2018 melalui SK Direksi Bank Index No. 005/SK-DIR/BIS/III/2018 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi karena adanya perubahan susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yaitu masuknya Komisaris Independen Bank Index, Bapak Lenggono Sulistianto Hadi sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengadakan rapat pada tanggal 12 Februari 2019 dan 7 Agustus 2019, hasil rapat telah dituangkan dalam Notulen Rapat No. 001/NR-KTKT/BIS/II/2019 dan No. 002/NR-KTKT/BIS/VIII/2019 serta telah didokumentasikan dengan baik.
5. Bank Index selaku Entitas Utama telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.
6. Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Bank Index selaku Entitas Utama dan PT. Aditama Finance selaku *sister company* telah menerapkan prinsip-prinsip pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta pedoman Tata Kelola masing-masing Lembaga Jasa Keuangan.


Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

- Masih terdapat beberapa kekurangan yang bersifat kuantitatif pada kinerja hasil Tata Kelola terintegrasi sebagai akibat dari belum tercapainya target beberapa kinerja keuangan periode tahun 2019 pada Bank Index selaku Entitas Utama dan pada PT. Aditama Finance selaku *Sister company*, namun akan terus ditingkatkan pada periode yang akan datang.

Beberapa kelemahan dalam aspek struktur, proses dan hasil Tata Kelola Terintegrasi akan terus disempurnakan pada periode yang akan datang.

II. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN

Struktur konglomerasi keuangan sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :



III. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan

Struktur Kepemilikan Saham pada PT. Bank Index Selindo selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	% Kepemilikan Saham (%)
1.	PT. Kazanah Indexindo :	52,52
	a. Kurnadi Setiawan	20
	b. Mulyo Setiawan	20
	c. Joko Setiawan	20
	d. Yohan Setiawan	20
	e. Hansen Setiawan	20
2.	PT. Asseta Selindo :	17,51
	a. Alwi Setiawan	74,00
	b. Lifi Sadikin	12,00
	c. Sentosa Setiawan	12,00
	d. Kharis Setiawan	2,00
3.	Kurnadi Setiawan	3,74
4.	Alwi Setiawan	1,25
5.	PT. Creador Kapital	18,91
6.	SBI Emerging Asia Financial Sector Fund Pte, Ltd.	6,07

Struktur Kepemilikan Saham pada PT. Aditama Finance selaku Lembaga Jasa Keuangan anggota Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	% Kepemilikan Saham (%)
1.	PT. Kazanah Indexindo	75
2.	PT. Asseta Selindo	25

IV. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan

Struktur Kepengurusan pada PT. Bank Index Selindo selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut :

<i>Dewan Komisaris</i>	
Presiden Komisaris Independen Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen	Bosur Simatupang Joko Setiawan Arief Effendie Lenggono Sulistianto Hadi

<i>Direksi</i>	
Presiden Direktur Direktur Bisnis Support Direktur Operasional Direktur Bisnis Direktur Kepatuhan	Gimin Sumalim Jusuf Lukito Tjipto Santoso Lie Phing Daniel Satyawan

Struktur Kepengurusan pada PT. Aditama Finance selaku Lembaga Jasa Keuangan anggota Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut :

<i>Dewan Komisaris</i>	
Presiden Komisaris Komisaris Independen	Dani Firmansjah Hany Gungoro

<i>Direksi</i>	
Presiden Direktur Direktur Direktur	Joko Setiawan Kurniawan Soejanto Hadikoesoemo

Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama

Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas. Kompetensi dan reputasi keuangan serta telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama

1. Kewenangan dan Tanggung jawab Direksi Entitas Utama :
 - a. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 - b. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 - c. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 - d. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, audit eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
 - e. Menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
 - f. Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang independen. Dalam hal Entitas Utama telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan, pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang telah ada.
 - g. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern terintegrasi yang independen. Dalam hal Entitas Utama telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern, pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi dapat dilakukan oleh satuan kerja audit intern yang telah ada.
 - h. Direktur Kepatuhan Entitas Utama menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Entitas Utama Tahun 2019

Direksi Entitas Utama sepanjang tahun 2019 telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola serta Direktur Kepatuhan Entitas Utama telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap semester sesuai dengan ketentuan OJK.

2. Kewenangan dan Tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama

- a. Menyetujui kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disusun oleh Direksi Entitas Utama.
- b. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

- c. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- d. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
- e. Menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
- f. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Entitas Utama Tahun 2019

- a. Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yang telah dilaksanakan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, yang mana dimana pada tahun 2019 telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 12 Februari 2019 dan tanggal 7 Agustus 2019 serta dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris Entitas Utama.
- b. Dewan Komisaris Entitas Utama telah mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan sesuai dengan masukan dari Komite Tata Kelola Terintegrasi terhadap kajian ulang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi tidak terdapat perubahan pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi versi 2, Desember 2016.
- c. Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama selama tahun 2019 telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- c. Menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2019

- a. Selama tahun 2019, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara

terintegrasi di dalam Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dimana pada tahun 2019 telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 12 Februari 2019 dan tanggal 7 Agustus 2019 serta dihadiri oleh semua anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

- b. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2019 dan tanggal 7 Agustus 2019 telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi harus independen dalam melakukan tugas kepatuhan terintegrasi. Bank Index sebagai Entitas Utama telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan, oleh sebab itu pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Bank Index dan bersifat independen terhadap satuan kerja operasional.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama dengan wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memberi masukan kepada Direksi Entitas Utama dalam penyusunan kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- b. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
- c. Memantau implementasi kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi Tahun 2019

- a. Selama tahun 2019, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada masing-masing LJK.
- b. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Kepatuhan Terintegrasi telah disusun dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama secara berkala setiap semester sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Terintegrasi

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi harus independen dalam melakukan tugas audit intern terintegrasi.

Satuan Kerja Audit Intern Bank Index ditunjuk sebagai Satuan Kerja Audit Terintegrasi dalam konglomerasi keuangan dan bersifat independen terhadap satuan kerja operasional.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertanggung jawab kepada Presiden Direktur Entitas Utama dengan wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- b. Melaksanakan review akhir terhadap laporan hasil pemeriksaan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama, Direktur Kepatuhan Entitas Utama dan Direktur yang melakukan pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- d. Memberikan rekomendasi dan saran atas langkah tindak lanjut (*correction action*) yang perlu dilaksanakan oleh Auditee pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sekaligus dan memantau pelaksanaannya.

Laporan Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Audit Terintegrasi Tahun 2019

Selama tahun 2019, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah melaksanakan tugasnya dalam rangka memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan yang telah dituangkan dalam laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya serta telah disampaikan kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam konglomerasi keuangan dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama sesuai dengan ketentuan OJK.

6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Penerapan manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, dimana telah ditunjuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Index sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Manajemen Resiko Terintegrasi mewajibkan konglomerasi keuangan Bank Index untuk menerapkan pengelolaan resiko mencakup resiko kredit, pasar, operasional, kredit, pasar, operasional, likuiditas, strategik, hukum, kepatuhan, reputasi, transaksi intra-grup dan asuransi.

Bank Index telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, yang membantu dan memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka :

- a. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perencanaan keadaan darurat untuk mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal.
- b. Memperbaiki atau menyempurnakan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala maupun insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal LJK yang mempengaruhi profil risiko OJK serta hasil evaluasi efektifitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Setiap kebijakan dan prosedur yang ada telah disampaikan kepada masing-masing LJK dan satuan kerja Entitas Utama untuk dijadikan pedoman pelaksanaan dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Disamping itu sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank Index sebagai Entitas Utama telah memenuhi kewajibannya dengan menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi kepada OJK secara semester sesuai ketentuan.

V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola dan memitigasi transaksi Intra-Grup

Risiko intra-grup diukur akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam suatu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Dalam hal ini parameter yang digunakan antara lain :

1. Komposisi Transaksi Intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan :

a. Transaksi Intragrup terhadap Aset

Pada posisi pelaporan Desember 2019, transaksi intragrup terhadap total aset berada di posisi **Low (< 15%)** dengan transaksi intragrup sebesar 1,15% atau sebesar Rp. 4.596,76 juta dari Total Aset Entitas Utama sebesar Rp. 9.252.803,31 juta yang terdiri dari DPK yaitu rekening Giro sebesar Rp. 4.596,76 juta.

b. Total Transaksi Intragrup dan TRA terhadap Total Modal

Pada posisi pelaporan Desember 2019, berada diposisi **Low <15%** sebesar 0,32% dengan total transaksi intragrup dan tidak terdapat TRA sebesar Rp. 4.596,76 juta dari Total Modal sebesar Rp. 1.450.455 juta.

c. Total aset Entitas Utama dari Transaksi Intragrup terhadap Total Aset Entitas Utama

Pada posisi pelaporan Desember 2019, berada diposisi **Low <15%** tidak terdapat transaksi intragrup pada aset Entitas Utama terhadap Total Aset Entitas Utama sebesar Rp. 9.252.803,31 juta.

d. Total Kewajiban Entitas Utama dari transaksi Intragrup

Pada posisi pelaporan Desember 2019, berada diposisi **Low <15%** sebesar 0.05% dengan Total Kewajiban dari Intragrup sebesar Rp. 4.596,76 juta terhadap Total Aset Entitas Utama sebesar Rp. 9.252.803,31 juta.

e. Total Pendapatan Entitas Utama dari Transaksi Intragroup terhadap Laba Entitas Utama

Pada posisi pelaporan Desember 2018, berada diposisi **Low<15%** tidak terdapat pendapatan akibat transaksi intragrup terhadap Laba Bersih Entitas Utama sebesar Rp. 90.174,56 juta.

f. Total Biaya Entitas Utama dari transaksi Intra-group terhadap Laba Entitas Utama

Pada posisi pelaporan Desember 2019, berada diposisi **Low<15%** sebesar 0.05% dengan Total Kewajiban Bunga sebesar Rp. 47,17 juta terhadap Laba Bersih Entitas Utama sebesar Rp. 90.174,56 juta.

g. Eksposur Kepada Pemegang Saham Pengendali

Pada posisi pelaporan Desember 2019, berada diposisi **High (>45%)** dari eksposur pemegang saham pengendali sebesar 65,16% atau Rp. 945.173,56 juta terhadap modal Entitas Utama sebesar Rp. 1.450.455,00 juta.

h. Eksposur yang Timbul dari penempatan Aset Nasabah Entitas Utama

Pada posisi pelaporan Desember 2019 tidak terdapat eksposur yang timbul dari penempatan aset nasabah Entitas Utama.

2. Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi

Pada posisi Desember 2019 tidak terdapat permasalahan atas dokumentasi perjanjian, pemenuhan azas *arm's length* (kewajaran transaksi) dan dampak transaksi terhadap kinerja keuangan Entitas Utama.

3. Informasi Lainnya

Pada posisi Desember 2019 tidak terdapat permasalahan atau analisa lainnya yang meliputi :

- Terdapat sentralisasi manajemen terkait dengan likuiditas jangka pendek.
- Dukungan intragroup tidak mengikat secara hukum dan/atau tidak dapat dieksekusi.
- Operasional transaksi dimana satu perusahaan bertindak dengan atau atas nama dari perusahaan lain dalam satu grup.

- Penyediaan jasa manajemen dan jasa lainnya seperti kegiatan *back office* antar perusahaan dalam satu grup.
- Pembelian atau penjualan asset kepada lain dalam satu grup.

Risiko intragrup Entitas Utama posisi Desember 2019 adalah **Low** dan kualitas manajemen risiko terintegrasi berada diposisi **Strong**.

VI. Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola (Self Assessment) Bank Index Tahun 2019 sebagai Entitas Utama

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri perbankan, maka Bank Index selalu melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola yang baik.

Penerapan tata kelola yang baik merupakan persyaratan yang wajib bagi keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan, tantangan dan risiko yang semakin meningkat.

Peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik merupakan salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan internal perbankan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Untuk mewujudkan terlaksananya Prinsip Tata Kelola Yang Baik, maka Bank Index terus mengupayakan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu :

1. *Transparansi (Transparency)*
yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. *Akuntabilitas (Accountability)*
yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. *Pertanggungjawaban (Responsibility)*
yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

4. Independensi (*Independency*)

yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan prinsip Tata Kelola telah dijalankan oleh Bank Index sebagai budaya perusahaan yang harus selalu dipelihara, dijaga dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka pencapaian visi, misi dan strategi. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola ini dilaksanakan dalam setiap kegiatan usaha serta seluruh tingkatan dan jenjang organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Pimpinan serta seluruh karyawan sampai pada karyawan tingkat pelaksana, yang dilakukan melalui :

- Penilaian *governance structure*, bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses pelaksanaan prinsip tata kelola menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan Bank. Penilaian dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Satuan Kerja, penyediaan infrastruktur kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
- Penilaian *governance proses*, bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan Bank.
- Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan para pemangku kepentingan Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Dengan adanya penerapan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik tersebut diharapkan Bank Index mampu menghadapi tantangan-tantangan perubahan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal perbankan yang semakin kompleks dan kompetitif untuk meningkatkan kinerja Bank.

Bank Index telah berkomitmen penuh untuk menerapkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dengan selalu berpedoman pada semua ketentuan dan persyaratan terkait pelaksanaan tata kelola yang telah diwujudkan melalui :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Penerapan fungsi Kepatuhan.

6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank.

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola tersebut Bank Index telah melakukan *self assessment* untuk periode Desember 2019 secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat.

I. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris Bank Index sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

<i>Dewan Komisaris</i>	
Presiden Komisaris Independen Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen	Bosur Simatupang Joko Setiawan Arief Effendie Lenggono Sulistianto Hadi

Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang, dimana jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris Bank Index telah memenuhi prinsip tata kelola yang baik, dimana telah memenuhi ketentuan pasal 23 POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menetapkan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Untuk posisi 31 Desember 2019 jumlah Dewan Komisaris adalah sebanyak 4 (empat) orang sedangkan jumlah Direksi adalah sebanyak 5 (lima) orang sehingga telah memenuhi ketentuan tentang Penerapan Tata Kelola yang baik.

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia serta mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Index tidak saling mempunyai hubungan keluarga, baik antar pengurus maupun dengan pemegang saham. Walaupun ada hubungan keluarga antara Komisaris Joko Setiawan dan Direktur Bisnis Support,

Jusuf Lukito, dimana Direktur Bisnis Support adalah saudara sepupu dari Komisaris (Joko Setiawan), namun demikian masing-masing mampu bertindak independen dalam hal pengambilan keputusan.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.

Selain itu, anggota Dewan Komisaris :

- 1) Tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di luar Bank, kecuali :
Seorang Komisaris menjadi Presiden Direktur pada Perusahaan Lembaga Jasa Keuangan (PT. Aditama Finance) namun berfungsi sebagai pengawas.
- 2) Sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Index adalah Komisaris Independen.
- 3) Tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau penurunan keuntungan Bank.
- 4) Tidak pernah mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Peranan Dewan Komisaris dalam pengelolaan bank sangat penting. Penetapan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris pada dasarnya diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola Yang Baik, Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta kebijakan intern Bank Index yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris & Direksi sebagaimana telah direvisi menjadi versi 2, Desember 2017, yang secara keseluruhan merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi tercermin antara lain dalam pembentukan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi antara lain :

- Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

- Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
 1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
 2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank, antara lain berdasarkan rekomendasi dari komite-komite yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.
- Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi serta memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk tersebut menjalankan tugasnya secara efektif.
- Mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :
 1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum; dan
 2. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.
- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya serta memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain mencakup dalam hal pengarahan, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank yang tertuang dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.

Pengawasan Komisaris terhadap Direksi dalam menindaklanjuti temuan audit, baik audit internal, auditor eksternal maupun audit oleh Pengawas Bank (Otoritas Jasa Keuangan) yang telah dilaksanakan sesuai dengan saran-saran perbaikan yang ditemukan.

Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mencakup pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat sesuai dengan yang tercantum dalam buku Pedoman, Uraian dan Spesifikasi Jabatan (Job Description Manual) Bank Index serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, sebagaimana telah dirubah menjadi versi 2, Desember 2017.

c. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris secara rutin setiap bulan mengadakan rapat dengan Direksi untuk mengevaluasi dan membahas kinerja perusahaan, pelaksanaan fungsi Kepatuhan, pemantauan profil risiko, dan laporan komite audit serta hal-hal lain yang membutuhkan perhatian dan penjelasan dari Direksi.

Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2019 telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 30 Januari 2019, 26 Juni 2019, 24 Juli 2019, 30 Oktober 2019 dan 5 November 2019 serta dihadiri secara fisik oleh semua anggota Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran
Bosur Simatupang	5	5
Joko Setiawan	5	5
Arief Effendie	5	5
Lenggono Sulistianto Hadi	5	5

Hasil Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Notulen Rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pendapat setiap anggota Rapat Dewan Komisaris serta telah didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. Pengambilan keputusan dalam Rapat Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.

d. Rekomendasi Dewan Komisaris

Presiden Komisaris telah memberikan rekomendasi dan/atau nasihat kepada Direksi melalui Rapat Komisaris dan dituangkan dalam Notulen Rapat serta Memo Internal, tentang pelaksanaan Tata Kelola kepada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sehingga prinsip-prinsip Tata Kelola tercermin dalam setiap kegiatan usahanya.

Beberapa rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi selama tahun 2019 antara lain adalah :

1. Memberikan rekomendasi mengenai Kebijakan Remunerasi untuk tahun 2019 sesuai rekomendasi dari Komite Remunerasi & Nominasi.
2. Rekomendasi mengenai penunjukan Direktur Kepatuhan
3. Memberikan rekomendasi usulan pengganti Direktur Kepatuhan
4. Melakukan penilaian independensi Sdr. Bosur Simatupang dan Sdr. Arief Effendie yang telah menjabat selama 2 periode masa jabatan berturut-turut.
5. Memberikan rekomendasi pengangkatan Sdri. Lie Phing sebagai Direktur Bisnis.
6. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan dan Rekan dan Akuntan Publik Saudara Ary Daniel Hartanto untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan historis tahunan PT. Bank Index Selindo Tahun Buku 2019 sesuai rekomendasi dari Komite Audit.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Susunan Direksi Bank Index sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

<i>Direksi</i>	
Presiden Direktur Direktur Bisnis Support Direktur Operasional Direktur Bisnis Direktur Kepatuhan	Gimin Sumalim Jusuf Lukito Tjipto Santoso Lie Phing Daniel Satyawan

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi Bank Index telah memenuhi prinsip tata kelola yang baik, dimana telah sesuai dengan pasal 4 POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menetapkan bahwa jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dimana jumlah Dewan Komisaris tidak boleh melampaui jumlah anggota Direksi, dimana pada per 31 Desember 2019 jumlah Direksi lebih banyak daripada jumlah Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia serta mayoritas anggota Direksi Bank Index tidak saling mempunyai hubungan keluarga, baik antar pengurus maupun dengan Pemegang Saham. Walaupun ada hubungan keluarga antara Direktur Bisnis Support, Jusuf Lukito dan anggota Komisaris Joko Setiawan, dimana Direktur Bisnis Support adalah saudara sepupu dari Komisaris (Joko Setiawan), namun demikian masing-masing mampu bertindak independen dalam hal pengambilan keputusan.

Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik dalam kepengurusan Bank maupun kewajiban mengelola bank sesuai dengan kewenangannya telah dijalankan dengan baik sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Job Description serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi tercermin antara lain dalam :

- ▶ Direksi selalu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- ▶ Direksi selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan audit dan rekomendasi satuan audit internal bank, auditor eksternal serta hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lain.
- ▶ Pembentukan Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
- ▶ Direksi telah menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat semua anggota, yaitu Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, sebagaimana telah dirubah menjadi versi 2, Desember 2017.
- ▶ Mengungkapkan kebijakan-kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai baik secara langsung dalam bentuk Surat Keputusan Direksi maupun melalui email.
- ▶ Direksi senantiasa menyediakan data dan informasi yang akurat relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Semua keputusan yang dibuat Direksi sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Setiap perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diungkapkan dalam notulen rapat Direksi serta dibagikan kepada seluruh anggota Direksi.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola, fungsi dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi adalah mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

1) Komite Audit

Bank Index telah membentuk Komite Audit pada bulan Juni 2007 melalui SK Direksi No. 042/VI/SK/DIR/2007 tanggal 26 Juni 2007, SK Direksi Komite Audit terakhir adalah No. 015/SK-DIR/BIS/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Perubahan susunan Anggota Komite Audit, karena adanya penambahan anggota Komite Audit dari pihak independen Saudara Andreas Danny Soesanto.

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dengan 4 (empat) orang anggota dari pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan bidang hukum atau perundang-undangan. Semua anggota Komite mempunyai integritas, akhlak dan moral yang baik.

Adapun susunan Komite Audit sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

<i>Komite Audit</i>		
Ketua	Arief Effendie	(Komisaris Independen)
Anggota	Bosur Simatupang	(Presiden Komisaris Independen)
Anggota	Lenggono Sulistianto Hadi	(Komisaris Independen)
Anggota	Joko Apriliando	(Pihak Independen)
Anggota	Andreas Danny Soesanto	(Pihak Independen)

2) Komite Pemantau Risiko

Direksi Bank Index telah membentuk Komite Pemantau Risiko pada bulan Juni 2007 melalui SK Direksi No. 042/VI/SK/DIR/2007 tanggal 26 Juni 2007, SK Direksi Komite Pemantau terakhir adalah No. 014/SK-DIR/BIS/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko karena adanya penambahan anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen Saudara Andreas Danny Soesanto.

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen dengan 3 (tiga) orang anggota dari pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang keuangan dan di

bidang manajemen risiko. Semua anggota Komite mempunyai integritas, akhlak dan moral yang baik.

Adapun susunan Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Komite Pemantau Risiko		
Ketua	Lenggono Sulistianto Hadi	(Komisaris Independen)
Anggota	Bosur Simatupang	(Presiden Komisaris Independen)
Anggota	Arief Effendie	(Komisaris Independen)
Anggota	Eko Ciptono Kurniadi	(Pihak Independen)
Anggota	Andreas Danny Soesanto	(Pihak Independen)

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Direksi Bank Index telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi pada bulan April 2008 melalui SK Direksi No. 004/SK-DIR/BIS/IV/2008 tanggal 22 April 2008 dan SK Direksi Komite Remunerasi dan Nominasi terakhir adalah No. 016/SK-DIR/BIS/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi karena adanya pengangkatan Saudari Juliawaty Widjaja (Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Sumber Daya Manusia) sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang menggantikan Saudari Lestari Tobing.

Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen dengan 2 (dua) orang anggota dari pihak Komisaris Bank dan seorang lagi dari Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia/perwakilan pegawai yang mempunyai pengalaman di bidang sumber daya manusia dan telah mengetahui sistem remunerasi dan nominasi serta mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai konsep *Human Resources Management*. Komite Remunerasi dan Nominasi di Bank Index tidak terpisah.

Adapun susunan Komite Remunerasi & Nominasi sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Komite Remunerasi & Nominasi		
Ketua	Bosur Simatupang	(Presiden Komisaris Independen)
Anggota	Joko Setiawan	(Komisaris)
Anggota	Juliawaty Widjaja	(Perwakilan Pegawai)

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

1) Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit berpedoman pada Pedoman Kerja Komite-Komite Versi 3. Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris paling kurang tugas tersebut mencakup pemantauan dan evaluasi atas :

- Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
- Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- Wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2) Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugasnya Komite Pemantau Risiko berpedoman pada Pedoman Kerja Komite-Komite Versi 3. Komite Pemantau Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Memastikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor internal Auditor eksternal adalah pemeriksaan yang didasarkan risiko Bank.
- Memastikan bahwa pihak manajemen Bank telah melaksanakan semua rekomendasi yang terkait dengan bidang risiko dan kontrol yang diberikan oleh auditor internal, auditor eksternal dan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugasnya Komite Remunerasi & Nominasi berpedoman pada Pedoman Kerja Komite-Komite Versi 3. Komite Remunerasi & Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab, terkait dengan kebijakan remunerasi yaitu memastikan :

a. terkait dengan kebijakan remunerasi yaitu :

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendaatan Bank pada masa yang akan datang.
- Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS dan kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
- Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan dan
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

b. Terkait dengan kebijakan nominasi yaitu :

- Menyusun dan memberi rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan RUPS
- Memberi rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
- Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan/atau anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif serta pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan prestasi kerja individual.
- Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan kewajiban peer group
- Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Informasi kebijakan Remunerasi

➤ Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama tahun 2019

Remunerasi yang telah dibayarkan oleh kepada seluruh anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp. 3.846.264.835, sudah termasuk gaji/honorarium/tunjangan yang diberikan terkait dengan jabatan masing-masing anggota Komite Remunerasi.

➤ **Proses penyusunan kebijakan Remunerasi :**

- a) Dalam penyusunan pedoman Remunerasi, Bank Index telah memperhatikan dan memenuhi ketentuan-ketentuan Otoritas yang berwenang/Pemerintah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/ 2015 tanggal 23 Desember 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum serta Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penyusunan kebijakan Remunerasi paling sedikit mempertimbangkan berbagai aspek antara lain :

- Terciptanya manajemen risiko yang efektif;
- Stabilitas keuangan Bank ;
- Kecukupan dan penguatan permodalan Bank;
- Kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang; dan
- Potensi pendapatan di masa yang akan datang.

Tujuan Kebijakan Remunerasi :

- Mendorong terciptanya perilaku *prudent risk taking* sehingga kelangsungan usaha Bank dapat terjaga.
- Mencegah timbulnya moral hazard dan mengedepankan unsur prudensial dalam pengelolaan Bank.
- Menjaga kesehatan Bank secara individual.
- Memitigasi adanya *excessive risk taking* yang dilakukan oleh para pengambil keputusan.

- b) Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya

Bank Index secara berkala melakukan evaluasi terhadap struktur penggajian karyawan yang disesuaikan dengan kinerja dan kompetensinya masing-masing sesuai dengan kewajaran dengan *peer group*, sehingga menjaga kepuasan dalam bekerja dan imbalan yang memadai bagi para karyawannya.

Bank Index telah menyusun Pedoman dan Kebijakan Remunerasi bagi karyawannya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Remunerasi Bagi Bank Umum dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- c) Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi karyawan di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.

Dalam pedoman Remunerasi yang telah ditetapkan, telah jelas diatur bahwa pemberian Remunerasi yang bersifat variabel bagi pegawai pada unit pengawasan (*control unit*) antara lain satuan kerja manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan satuan kerja audit internal dilakukan sesuai dengan kinerja dengan tetap memperhatikan objektivitas dan independensi.

➤ **Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah**

Bank Index menetapkan besaran Remunerasi dalam pedoman Remunerasi adalah sebagai berikut :

a) Remunerasi yang Bersifat Tetap

- Berupa Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Pendidikan, Tunjangan Hari Raya, Pensiun dan Tunjangan lainnya.
- Diberikan dalam bentuk tunai ataupun bentuk tidak tunai.
- Pemberian Remunerasi yang Bersifat Tetap berdasarkan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Remunerasi yang Bersifat Variabel

- Remunerasi yang bersifat variabel berupa bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan bonus.
- Diberikan dalam bentuk tunai
- Besarnya Remunerasi yang Bersifat Variabel ditetapkan +/- 8% (lebih kurang 8 persen) dari laba bersih tahun berjalan sesuai dengan hasil laporan keuangan audited, mekanisme pembagian akan diatur melalui SK Direksi.

➤ **Remunerasi dikaitkan dengan risiko**

a) Jenis Risiko Utama (*key risk*) yang digunakan dalam menerapkan remunerasi

Dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan remunerasi yang bersifat variabel, Bank Index memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Secara umum terdapat 8 (delapan) risiko dalam kegiatan usaha bank yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan.

b) Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama termasuk risiko yang sulit diukur

Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari regulator terkait penerapan manajemen risiko.

- c) Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi karyawan yang termasuk kategori *Material Risk Taker (MRT)* akan diberikan Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan untuk menjaga risiko yang muncul dikemudian hari.
- d) Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan penentuan jenis risiko utama tahun lalu.

Belum ada perubahan dikarenakan masih menggunakan pedoman yang sama, yaitu Pedoman Remunerasi Versi 1 September 2017.

➤ **Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi**

- a) Tinjauan mengenai kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja dalam kebijakan dan pedoman remunerasi yang Bersifat Tetap wajib paling sedikit memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut :

- Skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi, dan kemampuan keuangan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perbedaan (gap) remunerasi antar tingkat jabatan sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya konflik internal dan risiko operasional seperti fraud atau risiko operasional lain dalam menetapkan kebijakan pemberian remunerasi yang bersifat tetap.

Sementara dalam hal pemberian remunerasi yang Bersifat Variabel selain memperhatikan beberapa aspek tersebut tetapi juga mempertimbangkan :

- Kinerja yaitu :
 - ✓ kinerja Direksi, Dewan Komisaris, atau Pegawai;
 - ✓ kinerja unit bisnis;
 - ✓ Kinerja Bank; dan

- Risiko

- b) Metode dalam mengaitkan remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja, dan kinerja individu :

- Remunerasi individu akan diberikan berdasarkan penilaian kinerja individu dimana ada beberapa faktor penilaian kinerja individu dengan bobot tertentu yang ditetapkan Bank serta disesuaikan dengan kinerja Bank.

- c) Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan

penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi :

- Dalam hal Bank mengalami kerugian, maka Bank dapat : tidak membagikan atau membagikan dengan nilai yang relatif kecil, pemberian remunerasi yang bersifat variabel.

➤ **Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko**

- a) Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut

Bank telah mengeluarkan kebijakan dan pedoman Remunerasi yang ditangguhkan kepada *Material Risk Taker (MRT)*.

Besarnya penangguhan Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi MRT ditetapkan sebagai berikut :

- Peringkat 1 sampai dengan 3 penerima Remunerasi yang Bersifat Variabel terbesar ditetapkan penangguhannya sebesar 5%.
- Peringkat 4 sampai dengan 6 penerima Remunerasi yang Bersifat Variabel terbesar ditetapkan penangguhannya sebesar 3%.
- Peringkat 7 sampai dengan 10 penerima Remunerasi yang Bersifat Variabel terbesar ditetapkan penangguhannya sebesar 2%.

Jangka waktu penangguhan pembayaran Remunerasi yang Bersifat Variabel maksimal 3 tahun dari setiap Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan.

- b) Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (malus)

Dalam menetapkan *Material Risk Taker (MRT)* Bank Index menggunakan metode pendekatan kuantitatif bagi karyawan MRT yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel sebesar \geq Rp. 300 juta.

➤ **Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi**

Bank tidak melibatkan konsultan ekstern dalam menyempurnakan kebijakan dan pedoman sistem remunerasi.

➤ **Remunerasi yang Bersifat Variabel**

- a) Remunerasi yang Bersifat Variabel berupa bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan bonus.
- b) Diberikan dalam bentuk tunai.

- c) Besarnya Remunerasi yang Bersifat Variabel ditetapkan +/- 8% dari laba bersih tahun berjalan sesuai dengan hasil Laporan Keuangan Audited, mekanisme pembagian akan diatur melalui SK Direksi.

Sedangkan yang terkait dengan kebijakan Nominasi yaitu :

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

c. Frekuensi Rapat Komite-Komite

Rapat dan pertemuan anggota Komite-Komite akan diselenggarakan sesuai kebutuhan, yang mana waktu dan tempatnya akan ditetapkan oleh Ketua masing-masing Komite. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil rapat Komite juga telah dituangkan dalam notulen rapat serta didokumentasikan dengan baik. Rincian rapat masing-masing Komite adalah sebagai berikut :

1) Komite Audit

Rapat Komite Audit selama tahun 2019 telah diselenggarakan sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada tanggal 9 Januari 2019, 12 Maret 2019, 27 Maret 2019, 7 Mei 2019, 21 Mei 2019 dan 27 November 2019 serta dihadiri lebih dari 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Audit, sebagai berikut :

<i>Nama</i>	<i>Jumlah Rapat</i>	<i>Kehadiran</i>
Arief Effendie	6	6
Bosur Simatupang	6	6
Lenggono Sulistianto Hadi	6	6
Joko Apriliando	6	5
Andreas Danny Soesanto	6	6

2) Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2019 telah diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 27 Februari 2019, 24 April 2019, 26 Juni 2019, 28

Agustus 2019 dan 30 Oktober 2019 serta dihadiri lebih dari 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko, sebagai berikut :

<i>Nama</i>	<i>Jumlah Rapat</i>	<i>Kehadiran</i>
Lenggono Sulistianto Hadi	5	5
Bosur Simatupang	5	5
Arief Effendie	5	5
Eko Ciptono Kurnadi	5	0
Andreas Danny Soesanto	5	4

3) Komite Remunerasi & Nominasi

Rapat Komite Remunerasi & Nominasi selama tahun 2019 telah diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 29 Januari 2019, 24 April, 3 Juli 2019 serta dihadiri lebih dari 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagai berikut :

<i>Nama</i>	<i>Jumlah Rapat</i>	<i>Kehadiran</i>
Bosur Simatupang	3	3
Joko Setiawan	3	3
Juliawaty Widjaja	3	2

d. Program Kerja Komite dan Realisasinya

Program kerja Komite di Bank Index sudah tercantum dalam "Pedoman Kerja Komite-komite" yang menegaskan bahwa :

- ▶ Rapat dan pertemuan anggota Komite akan diselenggarakan sesuai kebutuhan, yang mana waktu dan tempatnya akan ditetapkan oleh Ketua Komite. Untuk tahun 2019, Komite Audit merencanakan mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, Komite Pemantau Risiko merencanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dan Komite Remunerasi & Nominasi merencanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dan telah dilaksanakan sesuai rencana, bahkan untuk rapat Komite Remunerasi & Nominasi dan Komite Audit telah dilaksanakan melebihi target rencana.
- ▶ Agenda/acara yang akan dibicarakan dalam setiap rapat dan pertemuan disusun oleh Ketua Komite atas dasar usul pendapat dari anggota Komite lainnya.
- ▶ Rapat dan pertemuan dilakukan sesuai agenda rapat yang telah disepakati.

- ▶ Semua anggota Komite wajib menghadiri rapat/pertemuan yang diadakan termasuk pertemuan dengan pihak luar yang diundang sesuai keperluan (seperti Komisaris, Manajemen Senior, Kepala Auditor Internal dan Auditor Eksternal).
- ▶ Keputusan hasil rapat/pertemuan ditetapkan secara musyawarah mufakat, dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat maka keputusan diambil atas dasar suara terbanyak dengan pengaturan hak suara anggota Komite harus menganut prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara dan keputusan tersebut tetap mengikat semua anggota Komite.
- ▶ Hasil rapat/pertemuan dicatat dalam notulen dan dibagi-bagikan kepada semua anggota Komite sebagai laporan serta telah didokumentasikan dengan baik.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

Bank Index senantiasa melakukan upaya untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan serta memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku. Bank Index telah menerapkan budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi dengan cara penegakan disiplin, memelihara etika bisnis dan bertanggung jawab untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menegakkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank dan untuk menjamin efektivitas kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bank Index telah mempunyai Direktur Kepatuhan serta membentuk Satuan Kerja Kepatuhan.

Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan telah berjalan efektif yang tercermin dari kepatuhan bank yang tergolong baik.

Dalam memastikan kepatuhan Bank dan pengawasan terhadap risiko kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh satuan kerja Kepatuhan yang fungsi dan kedudukannya independen terhadap satuan kerja operasional. Satuan kerja Kepatuhan memberikan opini dan rekomendasi kepatuhan untuk kepentingan Bank, melakukan review atas pedoman dan prosedur kerja agar selalu *up to date*, relevan dan tidak melanggar ketentuan serta memenuhi Tata Kelola yang Baik serta mensirkulasikan dan mensosialisasikan setiap ada perubahan/*up date* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia dalam rangka menciptakan budaya kepatuhan dalam perusahaan.

Salah satu fungsi Kepatuhan adalah mengelola risiko kepatuhan yaitu risiko yang disebabkan karena Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan terutama ditujukan untuk membangun budaya kepatuhan di seluruh unit organisasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kepatuhan antara lain adalah perubahan peraturan eksternal, komunikasi internal, pengetahuan dan budaya disiplin karyawan serta infrastruktur.

Satuan Kerja Kepatuhan selalu mengupayakan ketersediaan sistem dan prosedur pada seluruh jenjang organisasi secara lengkap sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta menginformasikan semua peraturan-peraturan baru baik dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, maupun lembaga-lembaga yang berwenang lainnya kepada unit-unit kerja yang terkait.

Selain itu Direktur Kepatuhan juga dibantu oleh Unit Kerja Khusus (UKK) dalam rangka menerapkan dan memastikan pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.03/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di Sektor Perbankan serta Surat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

b. Fungsi Audit Intern

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, Bank Index telah menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) dan membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang menjalankan fungsi audit intern secara independen dan objektif, bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur serta memiliki jalur komunikasi dengan Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) memiliki tugas utama melakukan pemeriksaan dan pengawasan berbasis risiko terhadap seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank secara langsung ataupun tidak langsung yang diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya secara baik kepentingan Bank dan masyarakat dengan senantiasa berpedoman pada Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*). Dalam pelaksanaan tugas utama tersebut, Divisi Audit juga bertindak sebagai partner serta melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit baik hasil audit internal maupun eksternal agar tercipta perbaikan kinerja Bank Index.

Fungsi audit internal telah berjalan dengan baik, yang diimplementasikan melalui Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern selama tahun 2019 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, antara lain meliputi :

1. Dalam tahun 2019 Satuan Kerja Audit Internal telah menyelesaikan audit terhadap seluruh unit kerja termasuk Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan tahun 2019.
2. Guna lebih mengoptimalkan peran dan fungsi audit intern agar selaras dengan rencana pengembangan ke depan, Bank Index telah melakukan sosialisasi fungsi Audit Intern ke seluruh unit kerja serta pelatihan dan training untuk meningkatkan kompetensi auditor.

Dalam rangka menilai seluruh aspek kegiatan operasional sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku serta agar bank tetap sehat dan mampu berkembang maka Bank senantiasa melaksanakan fungsi audit intern secara efektif dan menyeluruh pada semua bidang, untuk itu Bank Index telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap satuan kerja operasional serta membentuk Unit Kontrol Internal (UKI). Posisi, kewenangan, tanggung jawab, profesionalisme organisasi dan cakupan tugas SKAI telah mengacu pada standar fungsi audit intern (SPFAIB) yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.

SKAI membantu Bank dalam mencapai tujuan dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern serta praktek tata kelola perbankan yang sehat. Aktivitas SKAI mencakup bidang-bidang operasional, kredit, Teknologi Sistem Informasi serta fungsi-fungsi pendukung di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI berwenang mengakses semua fungsi, catatan, property dan karyawan Bank sesuai penugasan audit tanpa dibatasi oleh pihak manapun, seperti tercantum dalam Audit Charter, selanjutnya Direksi segera menindaklanjuti rekomendasi serta hasil temuan dari SKAI tersebut.

c. Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik telah berjalan efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan serta telah memenuhi aspek-aspek kapasitas KAP yang ditunjuk. Legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik serta komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud telah berjalan dengan baik, serta pelaksanaan audit dilakukan secara independen dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Bank Index telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan dan Rekan untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Bank Index untuk tahun buku 2019 dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Proses penunjukan kantor akuntan tersebut telah dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan fungsi audit ekstern, KAP mampu bekerja secara independen, memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang

lingkup audit yang ditetapkan. Independensi akuntan publik dalam melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2019 telah sesuai dengan *Standard Auditing* yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Dari hasil audit Kantor Akuntan Publik tersebut, dinyatakan bahwa Bank Index telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material untuk posisi keuangan per 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Dengan demikian kinerja Bank Index telah sesuai dengan tuntutan Tata Kelola yang Baik dimana telah mengungkap secara transparan kondisi keuangan Bank serta kebijakan-kebijakan dalam pemenuhan keuangan.

5. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan Manajemen Risiko di Bank Index senantiasa mengikuti perkembangan regulasi yang berlaku agar pengelolaan dan pengendalian risiko dapat berjalan sesuai yang diterapkan oleh Manajemen Bank.

Untuk menjamin efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha bank serta risiko yang dihadapi serta pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, maka telah dibentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan SDM yang kompeten dibidangnya.

Satuan Kerja ini aktif dalam menjalankan fungsinya antara lain :

- ▶ Mengimplementasikan dan memantau penerapan Manajemen Risiko secara efektif.
- ▶ Memantau posisi risiko dan melakukan stress testing untuk mengetahui dampaknya terhadap kinerja Satuan Kerja Operasional.
- ▶ Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko / komposisi risiko kepada Manajemen dan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- ▶ Mengkaji secara berkala kecukupan dan kelayakan dari kebijakan dan pedoman strategi penerapan Manajemen Risiko serta menyampaikan rekomendasi perubahan kepada Komite Manajemen Risiko.
- ▶ Menyusun SOP Manajemen Risiko yang selalu direvisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ▶ Dalam hal adanya pengembangan atau peluncuran produk/aktivitas baru, dilakukan identifikasi pengukuran dan pemantauan seluruh risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru tersebut.

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi antara lain tercermin dalam :

- ▶ Bank telah melaksanakan penerapan Manajemen Risiko seperti Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas dan Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi dan Risiko Strategik serta telah membentuk Komite

Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang selalu dievaluasi secara berkala dan konsisten.

- ▶ Dalam pengembangan atau peluncuran produk/aktivitas baru Direksi telah memastikan dilakukannya proses identifikasi atas seluruh risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru tersebut.
- ▶ Direksi telah memastikan penempatan SDM yang tepat pada seluruh aktifitas fungsional.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit.

- ▶ Bank telah mempunyai kebijakan penetapan batas wewenang/limit yang memadai per produk, jenis risiko dan aktifitas fungsional yang tertuang dalam SK & SE Direksi dan selalu mengikuti fluktuasi pasar.
- ▶ Bank telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai manajemen risiko dan akan terus dilakukan penyempurnaan disesuaikan dengan perkembangan perbankan pada umumnya dan perkembangan Bank Index pada khususnya.
- ▶ Bank telah menetapkan limit-limit terhadap berbagai risiko antara lain kewenangan memutuskan kredit, limit user dalam aktivitas/transaksi *core banking* serta berbagai limit terkait risiko operasional dan kredit.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi dan pengukuran risiko telah memadai dan sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usaha bank, yaitu mencakup risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategik. Secara umum pengawasan aktif manajemen dan pemantauan risiko telah berjalan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat dan sesuai dengan tata kelola yang sehat.

d. Sistem Pengendalian Intern

Manajemen telah menjalankan sistem pengendalian intern secara jelas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat/pelaksana dalam rangka pengendalian risiko dan terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (*business unit*) dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian (unit kerja Manajemen Risiko dan SKAI), serta telah menerapkan fungsi *dual control* dalam setiap kegiatan operasional Bank. Disamping itu juga SKAI telah melaksanakan fungsi audit untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada seluruh aktivitas fungsional serta dilakukan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.

6. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Selama tahun 2019 Bank Index tidak pernah melanggar atau melampaui ketentuan tentang BMPK maupun prinsip kehati-hatian di dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait dengan Bank dan kepada Debitur Inti / group.

Pengambilan keputusan penyediaan dana nasabah inti dan kepada nasabah terkait dilakukan secara independen.

Untuk lebih jelasnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dari total baki debit posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp. 7.078.698 juta, adalah sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	19	977.861*)
2.	Kepada Debitur Inti (25 Besar)		
	a. Individu	19	1.030.369
	b. Group	6	425.090

*)audited

7. Rencana Strategis Bank

Rencana strategis Bank Index disusun realistis dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian serta azas-azas perbankan yang sehat dengan mempertimbangkan kondisi internal dan perkiraan akan perubahan lingkungan eksternal. Pengembangan Bank Index kedepan akan fokus pada segmen usaha *Small and Medium Enterprises* (SME). Untuk menjadi Bank Fokus, beberapa strategi yang akan ditempuh Bank Index, antara lain :

- **Fokus pada segmen *Small and Medium Enterprises* (SME)**

- Fokus pada Segmen *Small and Medium Enterprises* (SME) sebagaimana telah dijelaskan diatas, kedepan pembiayaan Bank Index akan fokus pada segmen usaha *Small and Medium Enterprises* (SME) yang produktif.
- Lebih mengutamakan pendekatan "*relationship base*" yang produktif.
- Memaksimalkan jaringan kantor untuk mempercepat pertumbuhan Bank Index di masa yang akan datang.
- Diversifikasi produk dan meningkatkan "*value proposition*". Bank akan menyiapkan produk-produk (*funding & lending*), yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti deskripsi dan manfaat dari produk, serta diferensiasinya dibanding produk bank lain, serta mempertegas *value proposition* dari produk dan jasa-jasa yang ditawarkan kepada nasabahnya.
- Mencapai target melalui "*cost effectiveness*". Bank senantiasa akan memonitor dan mengendalikan perkembangan biaya *overhead*. Manajemen akan memastikan bahwa, setiap pengeluaran harus efektif untuk mencapai target-target yang ditetapkan.
- Mendorong setiap unit kerja yang ada di bank Index dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan bisnis dan *profit* Bank.

- **Penyederhanaan proses dan prosedur**
 - *Streamline loan processing.* "Streamline" proses ini dimaksudkan untuk mempercepat proses kredit namun dengan tetap memperhatikan faktor kehati-hatian.
 - *Clear Business Guideline.* Akan terus diupayakan untuk membuat prosedur yang lebih jelas untuk setiap lini bisnis dan unit kerja yang ada di Bank Index.
 - *Transparent Business Performance Management.* Penilaian *performance* masing-masing kantor cabang dan unit kerja, akan dibuat secara transparan dan lebih terukur.
 - Mengoptimalkan program *digitalisasi*. Dengan program "Digitalisasi", diharapkan akan dapat mengurangi secara signifikan beberapa proses dan prosedur yang selama ini dilakukan secara manual.
- Meningkatkan sistem dan teknologi untuk mendorong pertumbuhan bisnis.
- Pengembangan SDM produktif, dengan melakukan proses rekrutmen yang baik, memberikan pelatihan yang tepat guna dan berkesinambungan, menempatkan karyawan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki serta melakukan program retensi.
- Mempersiapkan *Next Generation* dalam menghadapi segala perubahan dan tantangan di masa yang akan datang

Rencana strategis bank, baik jangka panjang, jangka menengah dan pendek telah disusun dalam bentuk Corporate Plan (*Long Term Strategic Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank Index masing-masing untuk periode 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) tahun.

Rencana jangka pendek antara lain :

- a) Dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi, Bank Index merencanakan pertumbuhan kredit sebesar 12,0 % dengan fokus pada sektor usaha *Small Medium Enterprises* (SME). Penyaluran kredit akan tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan rasio Non Performing Loans (NPL) ditargetkan tetap di bawah 5 % sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.
- b) Peningkatan Dana Pihak Ketiga diproyeksikan meningkat sebesar 15% dan akan diarahkan untuk memperbaiki struktur pendanaan guna menurunkan *cost of funds* dan meningkatkan *net interest margin*. Komposisi dana murah berupa giro dan tabungan (CASA) terhadap total dana pihak ketiga pada akhir tahun 2020 ditargetkan sebesar 22 %. Untuk memperkuat pendanaan jangka panjang, Bank Index akan terus berupaya meningkatkan dana tabungan dengan membuat berbagai program promosi dan akuisisi.
- c) Untuk menjaga tingkat likuiditas, *Loan to Funding Ratio (LFR)* pada akhir tahun 2020, akan diturunkan menjadi sekitar 93,36% lebih rendah dibandingkan estimasi LFR akhir tahun 2019 sebesar 95,87 %.

- d) *Fee based income* akan terus diupayakan peningkatannya, dengan berupaya secara lebih aktif dan agresif memasarkan produk *bancassurance*, *trade finance* dan *remittance*, serta meningkatkan pendapatan dari administrasi nasabah dana dan kredit. *Fee Based Income* juga diharapkan dapat diperoleh kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak lainnya.
- e) Meskipun pada tahun 2020 diproyeksikan akan ada peningkatan biaya operasional lainnya terkait dengan rencana renovasi beberapa gedung kantor, peningkatan biaya sewa penyusutan terkait dengan rencana capex sebesar Rp 23 milyar, peningkatan biaya sewa dalam rangka pembukaan Kantor Cabang Samarinda, Pontianak serta relokasi Kantor cabang Surabaya, biaya *upgrade line network (bandwith)* beberapa kantor cabang, biaya *penetration testing* untuk beberapa aplikasi dengan *IP Public*, serta beberapa biaya lainnya seperti adjustment biaya tenaga kerja (COLA), peningkatan iuran BPJS, dan lain-lain, namun peningkatan biaya-biaya tersebut diupayakan untuk terus dikendalikan.
- f) Rasio kecukupan modal (CAR) Bank Index pada akhir tahun 2020 diproyeksikan sebesar 18,76%, menurun dibandingkan posisi estimasi akhir tahun 2019 sebesar 21,30%. Meskipun menurun, rasio tersebut masih jauh diatas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sebesar 8%. Untuk menjaga agar CAR Bank Index di masa mendatang tetap berada di atas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (8%), maka Pemegang Saham berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan modal yang terus meningkat.
- g) Tetap fokus pada penyaluran kredit ke sektor usaha *Small and Medium Enterprises (SME)*, dengan limit pembiayaan berkisar antara Rp. 2 milyar sampai dengan Rp. 50 milyar.
- h) Senantiasa meningkatkan praktek dan kebijakan Manajemen Risiko.
- i) Secara umum meningkatkan kemampuan karyawan melalui program-program pelatihan baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri.
- j) Penghimpunan Dana Pihak Ketiga, kedepannya akan tetap bertumpu pada tiga produk unggulan yaitu : Giro Plus, Tabungan Multiplus dan Deposito.

Rencana jangka menengah yang ingin dicapai Bank Index adalah mentransformasikan kinerja, melalui upaya penyelarasan yang terus-menerus untuk mencapai kinerja yang lebih baik dan berkesinambungan. Dua aspek kunci untuk membangun kinerja tersebut adalah mencapai target-target bisnis yang telah ditetapkan & membangun kapabilitas organisasi.

Pencapaian target-target bisnis akan sangat bergantung pada kualitas pelaksanaannya, sedangkan pembangunan kapabilitas mencakup kepemimpinan dan pengembangan manajemen, serta efektivitas individual. Sasaran kualitatif ini diterjemahkan menjadi sasaran kuantitatif berupa pernyataan aspirasi sebagai berikut :

- a) Menjadi "*the best SMEs Bank*" pada tahun 2022.
- b) Tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan (CAGR) laba sebelum pajak Bank ditargetkan minimal 20,1% dalam 3 tahun ke depan.
- c) *Initial Public Offering* (IPO) pada tahun 2022.
- d) Meningkatkan *ratio fee based income* terhadap pendapatan operasional sebesar 2,16% pada tahun 2022
- e) Dalam mengembangkan bisnisnya, Bank Index akan fokus pada segmen pasar *Small and Medium Enterprises* (SME) atau di sektor usaha komersial produktif & retail dengan volume pembiayaan berkisar antara Rp. 2 milyar sampai dengan Rp. 50 milyar. Dengan dukungan data dan beberapa indikator pasar yang positif terhadap segmen tersebut dan terbukti memiliki kemampuan untuk bertahan pada saat krisis ekonomi di masa lalu, Bank Index yakin akan ketepatannya dalam memilih target pasar tersebut. Namun demikian, hal ini tidak mengurangi minat Bank Index terhadap segmen konsumsi (*consumer*) seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Mobil (KPM), sepanjang segmen-segmen tersebut mampu memberikan return yang cukup baik bagi Bank Index.
- f) Dalam hal permodalan, Bank Index akan memprioritaskan pada pengelolaan modal yang efisien, dengan target CAR minimum 14%. Kebutuhan modal dalam jangka panjang, Bank Index merencanakan untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO) atau GO Public.

Secara umum Rencana Bisnis Bank Index tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik dengan realisasi rencana bisnis bank sesuai dengan rencana bisnis bank meskipun ada sedikit deviasi yang tidak material, penilaian tingkat kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating*) peringkat 2 (baik) serta profil risiko *Low to Moderat* (peringkat 2).

8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan non keuangan telah dilakukan secara tepat waktu dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Publikasi Bank telah dipublikasikan secara tepat waktu pada Harian Ekonomi Neraca.

Bank senantiasa menginformasikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *Stakeholders* maupun pihak lain yang berkepentingan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara triwulan dan tahunan melalui surat kabar. Laporan keuangan dan laporan lainnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a. Laporan keuangan dipublikasikan melalui media harian Ekonomi Neraca setiap triwulan dan secara transparan juga bisa dilihat pada website Bank Index : www.bankindex.co.id.

- b. Laporan keuangan dan non keuangan Bank Index telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan dan Rekan, serta telah terdaftar di Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Laporan keuangan yang sudah diaudit juga dilaporkan secara transparan kepada publik dalam bentuk Laporan Tahunan serta telah diunggah dalam website Bank Index sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian, tidak ada laporan lain yang belum diungkapkan oleh Bank Index.

II. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris & Direksi

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris Bank Index pada Bank dan beberapa perusahaan lainnya yang mencapai 5 % (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor adalah sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	% Kepemilikan Saham Dewan Komisaris <i>Joko Setiawan</i> (%)
1.	PT. Karsa Anugerah Semesta	50
2.	PT. Kerta Mulya Sejahtera	50
3.	PT. Indotama Cemerlang Perkasa	25
4.	PT. Adhidaya Nusaprima	15
5.	PT. Kazanah Indexindo	20
6.	PT. Sumbermas Mulyalestari	20
7.	PT. Samora Usaha Jaya	15
8.	PT. Samora Usaha Makmur	15
9.	PT. CaturPutra Gemilang	15
10.	PT. Kerta Mulya Saripakan	12,5
11.	PT. Kerta Mulya Sukses	5
12.	PT. Gemilang Kreasi Jaya	10,5

III. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank di Bank Index, namun ada hubungan keluarga

antara anggota Komisaris (Joko Setiawan) dan Direktur Bisnis Support (Jusuf Lukito), dimana anggota Komisaris (Joko Setiawan) adalah sepupu dari Direktur Bisnis Support (Jusuf Lukito).

IV. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Jenis Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

- Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris ditinjau ulang dan diputuskan oleh Rapat umum Pemegang Saham (RUPS). Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan evaluasi berkala atas kebijakan remunerasi untuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan karyawan.

<i>Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain</i>	<i>Jumlah Diterima Dalam 1 (satu) Tahun</i>			
	<i>Direksi</i>		<i>Dewan Komisaris</i>	
	<i>Orang</i>	<i>Juta (Rp)</i>	<i>Orang</i>	<i>Juta (Rp)</i>
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	5	17.775	4	3.340
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) yang :				
1) Dapat dimiliki	5	2.865	-	-
2) Tidak dapat dimiliki	5	104	-	-
Total	5	20.744	4	3.340

- Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

(satuan orang)

<i>Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 (Satu) Tahun*</i>	<i>Jumlah Direksi</i>	<i>Jumlah Komisaris</i>
Di atas Rp. 2 miliar	4	-
Diatas Rp. 1 milyar s/d Rp. 2 milyar	1	1
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	-	2
Rp. 500 juta ke bawah	-	1

Keterangan : *) Yang Diterima Secara Tunai

- Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal :

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	5	6.118	4	1.768	752	8.169

➤ Pengungkapan Shares Option

Sejauh ini Bank Index belum mempunyai paket/Kebijakan Shares Option (nihil). Sebagai penggantinya adalah bonus kepada semua pegawai berdasarkan penilaian prestasi kerjanya yang dinilai setiap tahun serta pencapaian kinerja perusahaan. Bonus diberikan setelah neraca akhir tahun selesai diaudit.

Keterangan / Nama		Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga (Opsi)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Direksi	Gimin Sumalim	-	-	-	-	-
	Daniel Satyawan	-	-	-	-	-
	Jusuf Lukito	-	-	-	-	-
	Lie Phing	-	-	-	-	-
	Tjipto Santoso	-	-	-	-	-
Komisaris	Bosur Simatupang	-	-	-	-	-
	Joko Setiawan	-	-	-	-	-
	Arief Effendie	-	-	-	-	-
	Lenggono Sulistianto Hadi	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-	
Total	-	-	-	-	-	

➤ Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp. 1 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	-
Rp. 500 juta ke bawah	-

- Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi :
- ✓ Remunerasi Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang bersifat Variabel;
 - ✓ Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan
 - ✓ Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan / atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap *)		
1. Tunai	117.605	
2. Saham / Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	15.860	195
2. Saham / Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-

Keterangan : *) Hanya untuk MRT (*Material Risk Taker*) dan diungkapkan dalam jutaan rupiah

- Informasi Kuantitatif mengenai :
- ✓ Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisist maupun eksplisit;
 - ✓ Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan
 - ✓ Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

<i>Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)</i>	<i>Sisa yang Masih Ditangguhkan</i>	<i>Total Pengurangan Selama Periode Laporan</i>		
		<i>Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)</i>	<i>Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)</i>	<i>Total (A) + (B)</i>
1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	196	-	-	-
2. Saham / Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-

*)hanya untuk MRT

V. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Sangat berfluktuasi mengingat penentuan gaji didasarkan atas negosiasi antara manajemen dengan pegawai.

- a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah yaitu 1 : 42,9
- b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah yaitu 1 : 2,39
- c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah yaitu 1 : 3,14
- d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi yaitu 1 : 2,42

VI. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris di tahun 2019 diselenggarakan 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 30 Januari 2019, 26 Juni 2019, 24 Juli 2019, 30 Oktober 2019 dan 5 November 2019 serta telah dihadiri secara fisik oleh semua anggota Dewan Komisaris.

<i>Nama</i>	<i>Jumlah Rapat</i>	<i>Kehadiran</i>
Bosur Simatupang	5	5
Joko Setiawan	5	5
Arief Effendie	5	5
Lenggono Sulistianto Hadi	5	5

VII. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan (internal fraud) yang terjadi di Bank Index yang terjadi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris & Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	-	5	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	5	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-

VIII. Permasalahan Hukum

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank Index untuk posisi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	1*)	-
Dalam proses penyelesaian	5	-
Total	6	-

*)gugatan dicabut

IX. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Bank Index telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang diterapkan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Bank. Jumlah transaksi yang mengandung benturan kepentingan posisi Desember tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8,336 milyar yang merupakan transaksi sewa gedung kantor Bank Index Kantor Pusat, Kantor Pusat Operasional Thamrin (gedung Plaza Bank Index), KC Batu Tulis, Kantor Kas Menara Thamrin (gedung Menara Thamrin) serta KCP Mid Point kepada Pihak Terkait dengan Bank Index. Walaupun demikian tarif yang berlaku adalah normal sama dengan tarif yang berlaku kepada pihak Lain sehingga mampu menghindari terjadinya benturan kepentingan. Selain itu terdapat pada penyediaan dana pada pihak terkait sebesar Rp. 977.092 juta dimana sebesar 99,33 % adalah back to back serta tidak pernah melampaui BMPK.

X. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank

Selama tahun 2019, tidak terdapat transaksi *buy back shares* atau *buy back obligasi* yang dilakukan oleh Bank Index.

XI. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan

Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama tahun 2019 untuk eksternal telah dilaksanakan yaitu *sponsorship* project pengobatan gratis dan penyuluhan kesehatan yang diadakan oleh Sekolah Tunas Muda, Mauk Timur, Banten, CSR donor darah. Selain itu juga adanya sumbangan uang duka bagi suami/istri, orang tua/mertua dan anak kandung karyawan yang meninggal dunia, sumbangan menikah bagi karyawan, sumbangan untuk khitanan/baptisan anak karyawan dan sumbangan natal Bank Index. Untuk pemberian dana bagi kegiatan politik selama periode tahun 2019 tidak ada.

XII. Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola (*Self Assessment*)

Manajemen Bank Index telah melakukan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola yang secara umum dinilai **baik dan memadai dikategorikan ke dalam Peringkat 2 (dua)**, hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Kelemahan yang ada kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank Index.

Pelaksanaan Tata Kelola Bank Index didasarkan pada pertimbangan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, yang mencakup :

a. *Governance Structure*

Faktor-faktor yang merupakan kekuatan dalam *Governance Structure* pada pelaksanaan Tata Kelola Bank Index adalah :

1. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Bank Index sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Jumlah Direksi Bank Index telah sesuai dengan kompleksitas usaha Bank Index serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bank Index telah mempunyai Komite Audit, Komite Pemantau Resiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi, dimana semua kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-komite tersebut telah sesuai dengan POJK Tata Kelola serta pedoman dan tata tertib kerja komite-komite, komposisi dan kompetensi komite-komite sudah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank Index.
4. Direksi Bank Index telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Bank Index telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang cukup sebagai pedoman operasional Bank dengan didukung oleh sistem informasi Manajemen yang memadai.
6. Sistem Informasi Manajemen yang tersedia cukup handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta teknologi informasi sistem keamanan (*security sistem*) yang cukup memadai.
7. Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi Bank Index telah tercantum dalam Pedoman dan Uraian Spesifikasi Jabatan (*Job Description Manual*) serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, sebagaimana telah diubah menjadi versi 2 Desember 2017.

Faktor-faktor yang merupakan kelemahan pelaksanaan *Governance Structure* pada Tata Kelola Bank Index adalah :

Tidak ada faktor negatif aspek *Governance Structure* Bank Index untuk periode Desember 2019.

b. Governance Process

Faktor-faktor yang merupakan kekuatan *Governance Process* dalam pelaksanaan Tata Kelola Bank Index adalah :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sesuai dan memenuhi POJK tentang Tata Kelola serta telah berjalan efektif.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Index telah sesuai dengan POJK dan prinsip-prinsip Tata Kelola serta bersifat independen dalam pengambilan keputusan serta tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan tugas serta penyelenggaraan rapat komite-komite telah berjalan efektif dan efisien serta telah sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola serta pedoman dan tata tertib kerja Komite-komite.
4. Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko bekerja secara independen serta telah melaksanakan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
5. Satuan Kerja Audit Intern telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan obyektif serta sesuai dengan prinsip Tata Kelola.
6. Kecukupan kebijakan dan prosedur yang ada telah dijalankan oleh masing-masing bagian dalam struktur organisasi sebagai pedoman operasional Bank dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen yang memadai.

Faktor yang merupakan Kelemahan *Governance Process* dalam pelaksanaan Tata Kelola Bank Index adalah :

Meskipun fungsi Kepatuhan telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola namun masih terjadi adanya pelanggaran terhadap ketentuan operasional yang berlaku yang sifatnya tidak material (tercermin dalam temuan SKAI/UKI yang disebabkan oleh adanya *Human Error*) dan telah diselesaikan pada masa periode berikutnya dan tidak mempengaruhi tingkat kesehatan bank secara keseluruhan.

c. Governance Outcome

Faktor-faktor yang merupakan kekuatan Governance Outcome dalam pelaksanaan tata kelola Bank Index adalah :

1. Bank Index telah melaksanakan transparansi laporan keuangan dan non keuangan setiap triwulan, untuk posisi Desember 2019 telah dipublikasikan pada Harian Ekonomi Neraca serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara tepat waktu dan telah disajikan juga dalam website Bank Index : www.bankindex.co.id.
2. Bank Index tidak pernah melakukan pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK.
3. Kepatuhan Bank Index terhadap peraturan perundang-undangan selama ini baik dan belum pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.
4. Bank Index selalu mematuhi peraturan sehingga Bank Index mampu menghindari terjadinya benturan kepentingan melalui kebijakan intern yang komprehensif sehingga pengelolaan benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
5. Dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, Bank Index telah memiliki call center sehingga pengaduan nasabah dapat sesegera mungkin ditindaklanjuti penyelesaiannya. Bank Index juga selalu memantau dan mengevaluasi laporan penyelesaian tentang keluhan dan pengaduan nasabah secara berkala melalui koordinator pelaporan penanganan pengaduan nasabah sehingga penyelesaian pengaduan nasabah dapat diselesaikan tanpa adanya mediasi perbankan.

Faktor yang merupakan Kelemahan *Governance Outcome* dalam pelaksanaan Tata Kelola Bank Index adalah :

1. Beberapa kinerja keuangan yang belum mencapai target Rencana Bisnis Bank akan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang.
2. Selama periode tahun 2019 terdapat adanya sanksi kewajiban membayar denda sebesar Rp. 4.500.000,- akibat adanya sanksi terlambat koreksi offline LBU data Januari 2019 dan data Desember 2018 serta denda keterlambatan pelaporan PPH 21 pada semester pertama tahun 2019 dan denda administrasi sebesar Rp. 450.000,- akibat sanksi terlambat koreksi LKPBU 1 namun kerugian operasional tersebut sangat tidak signifikan dan telah diselesaikan pada masa periode bulan laporan terdekat.

3. Terdapat penyimpangan (*fraud*) oleh pihak internal selama tahun 2019, yaitu sebanyak 5 (lima) kali kejadian dengan nominal kurang dari Rp. 2.000.000. Nominal fraud tersebut masih berada pada posisi low (<1%) dari total gross income sebesar Rp. 119.854,71 juta dan semua penyimpangan (*fraud*) sudah terselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian pada Bank Index

Jakarta, Mei 2020
PT. Bank Index Selindo




BANK INDEX
KANTOR PUSAT

Gimin Sumalim
Presiden Direktur

Daniel Satyawana
Direktur